

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Pelaku usaha berlomba-lomba menciptakan berbagai macam produk guna persaingan sesama pelaku usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan debitur. Produk-produk tersebut dibuat secara maksimal untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen menjadi sasaran pelaku usaha dalam menciptakan kepuasan konsumen.

Seperti halnya dalam bidang usaha lain, dalam bidang usaha perbankan dimana bank sebagai lembaga *intermediary* yang mengumpulkan dana dari debitur dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman, kepuasan debitur merupakan hal yang sangat penting. Tingginya tingkat persaingan dalam perbankan, menuntut manajemen bank untuk lebih menekankan pada kepuasan debiturnya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan debitur bank sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan debitur adalah kualitas produk dan pelayanan

Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN dalam menjalankan usahanya tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga menjaga hubungan dengan konsumen. Untuk menjaga hubungan dengan konsumen Bank BRI selalu menciptakan produk-produk inovatif dan selalu mengutamakan kepuasan debitur.

Kepuasan debitur merupakan tujuan akhir dari suatu produk dan layanan dari perbankan. Kepuasan debitur terbagi dua, kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Sedangkan kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak terwujud. Dibalik kepuasan debitur ternyata terdapat risiko dimana risiko tersebut rawan untuk dipermasalahkan secara hukum oleh debitur, salah satunya terkait dengan perjanjian yang dilakukan dengan debitur. Dalam perjanjian dengan debitur, bank dihadapkan pada ketentuan yang bersifat baku.

Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan pengertian diatas, perjanjian terdiri atas: Para pihak; Ada persetujuan antara para pihak; Terdapat prestasi yang akan di laksanakan; Berbentuk lisan atau tulisan; Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian; Ada tujuan yang hendak di capai.<sup>1</sup>

Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. (2017). Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(1). 38-56. h. 39

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>2</sup> Pembuatan suatu perjanjian hendaklah memperhatikan hal-hal penting, antara lain Syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak.

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>3</sup>

Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras,

---

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 15.

<sup>3</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 139.

yang mana dikenal dalam hukum perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.<sup>4</sup> Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang, oleh karena itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah.<sup>5</sup>

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana *lack of funds*. Pihak *surplus of funds* menharapkan dengan dana yang dipinjamkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, baik pihak *surplus of funds* masing-masing memiliki kepentingan dalam perjanjian kredit, pihak *lack of funds* saja yang diperhatikan kepentingannya.<sup>6</sup>

Ketika pihak bank dan pihak calon debitur menandatangani perjanjian kredit maka perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang kedua belah pihak.<sup>7</sup> Pemberlakuan perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah menempatkan perjanjian itu sebagai hukum. Dalam hal ini Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Herlien Boediono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>5</sup> Herlien Boediono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas*, Wigati Indonesia, 2006, hal. 316.

<sup>6</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas diponegoro, 1997, hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

Kebebasan berkontrak yang merupakan asas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak/perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak ditemukan model kontrak standar yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>9</sup>

Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang munculah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya. Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif.

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak menjadi menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat dicapai apabila para pihak yang terlibat memiliki

---

<sup>9</sup> R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Jurnal Hukum No. 4 Vol 17 Oktober 2010, hlm. 57.

*bargaining power* yang seimbang (*gelijkwaardigheid van partijen*). Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut, dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dicermati dari beberapa model kontrak, terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standar/baku, dimana perjanjian standar/baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan ke dalam bentuk atau format tertentu, yang mana di dalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung isinya berat sebelah. Dalam praktik pemberian kredit di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan dari bank, baik yang sudah ada atau yang akan diatur di kemudian hari. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul ekstensi yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak.<sup>10</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>11</sup> Klausula baku ini berpotensi dipermasalahkan secara hukum oleh debitur jika pada suatu saat nanti terdapat hal-hal yang merugikan debitur.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Debitur merasa tidak tahu dan mengerti tentang adanya suatu kesepakatan antara bank dan debitur terkait suatu ketentuan. Perjanjian kredit misalnya, masih terdapat aturan dan ketentuan yang dibuat sepihak oleh bank.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha (bank). Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen (debitur) karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapat barang dan/atau jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemui di tempat lain. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokan. Bagi para pelaku usaha mungkin ini cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>12</sup>

Pemberian suatu kredit diberikan setelah ada perjanjian tertulis, perjanjian kredit merupakan pokok dari pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, walaupun demikian sampai saat ini perjanjian kredit bank belum ada pedoman yang seragam antara bank satu dengan bank lainnya sehingga terkadang ada klausula-klausula yang seharusnya penting untuk dimuat di dalam perjanjian kredit bank tetapi tidak dimuat dalam perjanjian tersebut. Ada kalanya dalam perjanjian kredit, bank lebih kuat dari pada nasabahnya yang dalam perjanjian kredit pada prakteknya perjanjian kredit tersebut dibuat dalam bentuk standar atau perjanjian baku.

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 33.

Hal ini menjadi penting mengingat kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah bank sebagai debitur dalam perjanjian kredit tidak seimbang. Terkadang bank lebih kuat dari nasabah debiturnya dalam hal nasabahnya adalah pengusaha ekonomi yang lemah. Akibatnya, isi atau klausul perjanjian tidak seimbang dan melindungi pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam praktek perbankan di Indonesia, perjanjian kredit bank umumnya digunakan dalam bentuk perjanjian baku, atau perjanjian baku, dan klausula-klausulnya telah disiapkan oleh bank sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima sebagian atau seluruhnya akibat tidak disetujuinya kredit oleh bank.

Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian kredit bank pada umumnya merupakan perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.<sup>13</sup>

Pada umumnya di dalam praktik perbankan yang lazim di Indonesia, perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.<sup>14</sup> Pada

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 185.

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 110.



saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit Notaril dalam bentuk ini dapat juga merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku.<sup>15</sup>

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut pada umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan yang hamper semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausul-klausulnya. Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian dibuat oleh Notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notaril tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.<sup>16</sup>

Bank sebelum menyalurkan kreditnya terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya, namun sampai dengan saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank mengenai apa saja isi dan klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit.<sup>17</sup> Dalam hal perjanjian kredit kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal

---

<sup>15</sup> Hilman Tisnawan, *Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit*, Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, hlm. 57.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hlm. 66.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 80.

nasabah (debitur) termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar dalam waktu yang singkat, namun dikarenakan debitur sangat membutuhkan uang mau tidak mau mereka setuju dengan ketentuan yang diterapkan oleh pihak bank.<sup>18</sup>

Sebagai contoh penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit di BRI adalah terdapatnya syarat-syarat umum pemberian kredit dimana dalam perjanjian kredit berbunyi dinyatakan bahwa debitur tunduk kepada syarat-syarat umum perjanjian kredit BRI yang telah disetujui dan mengikat debitur serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Dalam pengamatan penulis pada saat akad kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, debitur diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atau lebih lazimnya disebut *offering letter*. SPPK merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur. Apabila debitur setuju, maka SPPK tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit. SPPK berisi jenis kredit, tipe dan struktur kredit, suku bunga, ketentuan terkait jaminan, biaya-biaya, hak dan kewajiban bank dan debitur, dan hal-hal lain terkait pemberian kredit yang isinya hampir sama dengan perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur.

Pihak bank membacakan SPPK dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk bertanya jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami dan juga bisa melakukan tawar menawar apabila debitur tidak berkenan dengan isi dari SPPK. Namun dalam praktiknya terkadang debitur belum terlalu memahami isi SPPK

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 82.

dan langsung menandatangani SPPK sebagai bentuk persetujuan dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“EKSISTENSI SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (SPPK) DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MEMUAT KLAUSULA BAKU PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG BINTARO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku?
2. Bagaimana kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan kedudukan hukum penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam perjanjian kredit perbankan yang memuat klausula baku.
2. Untuk menjelaskan kedudukan Notaris dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diawali dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, untuk meningkatkan kapasitas Ilmu Hukum sekaligus sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.
2. Dalam prespektif akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Dalam prespektif praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bank BRI terkait konsekuensi hukum penggunaan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam pelaksanaan perjanjian perkreditan antara bank dan debitur.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan dan penelitian dokumen yang penulis lakukan di Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Andalas, media online serta jurnal tidak terdapat tesis yang membahas eksistensi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dalam Perjanjian Kredit dikaitkan dengan pelaksanaannya pada suatu Bank di Indonesia. Namun demikian terdapat jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut dikaitkan dengan beberapa peraturan, sebagai berikut :

Nama : Geri Dwi Lestarini

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan *Offering Letter*.

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian akibat isi perjanjian kredit yang berbeda dengan *offering letter*. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kajian ini berupa penelitian yuridis normatif, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa bank memasukkan klausul baku pada isi pasal akta perjanjian kredit yang berbeda dengan *offering letter*. Adanya klausul-klausul baku ini melanggar peraturan yang berlaku sehingga merugikan debitur. Untuk melindungi debitur dari kerugian akibat klausul-klausul baku yang tidak terdapat pada *offering letter*, telah ada perlindungan hukum baik secara preventif dan represif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat membantu dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis

hasil penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Pembangunan. Masing-masing teori tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>19</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif (sebuah

---

<sup>19</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 277.

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

organisasi yang secara bersama membuat keputusan setelah debat dan diskusi).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivists di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

Menurut Sudikno Mertokusomo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>24</sup>

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

- a) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal – hal konkret, yakni pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
- b) Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 160.



merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.<sup>25</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut pandang filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>26</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu di luar batas dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>25</sup> Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 140-141.

<sup>26</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

sebagai penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan paham hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum masyarakat tidak akan tahu apa yang diperbuat dan apa yang akan menjadi akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kepastian hukum dapat diwujudkan apabila suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian dilakukan dengan asas keseimbangan sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas dan dipahami oleh masing-masing. Sehingga semua pihak merasakan manfaat dari suatu perjanjian tanpa merugikan pihak lainnya. Melalui adanya Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sehingga meminimalisir terjadi sengketa antara debitur dan bank.

## **2. Teori Hukum Pembangunan**

Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.<sup>27</sup> Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.

Kata "asas" dalam definisi tersebut yaitu menggambarkan bahwa teori hukum pembangunan memperhatikan pandangan aliran hukum alam, karena asas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi, yaitu keadilan.

Sementara kata "kaidah", Mochtar Kusumaatmadja memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum, karena kata kaidah mempunyai sifat

---

<sup>27</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. vi.

normatif, seperti yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen dalam teori-teorinya. Dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran hukum alam dan juga sebagaimana dikonsepsikan dalam aliran positivisme. Pentingnya asas pada hukum sangat ditekankan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya, hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mochtar Kusumaatmadja tidak mengabaikan adanya hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum yang menjadi pra hukum. Hukum yang berkembang dalam masyarakat dalam hal ini tidak lain berada dalam hukum adat. Jika mengacu pada pernyataan Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai kaidah sosial, tidak terlepas dari nilai yang berkembang dalam masyarakat, maka hukum nasional (produk yang berdaulat positivisme hukum) tidak bisa keluar dari nilai-nilai hukum atau hukum yang berkembang dalam masyarakat (hukum adat / sejarah hukum masyarakat). Hal di atas terbukti pada pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam pengembangan hukum nasional yang menyatakan: hendaknya dalam menerapkan bidang hukum mana yang sebaiknya dikembangkan dapat dipertimbangkan bidang hukum yang tidak mengandung kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis.<sup>29</sup>

Pandangan tersebut mengandung arti bahwa:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 33.

1) Pengembangan hukum nasional adalah proses pengisian kekosongan hukum dalam kebutuhan hukum yang ada atau proses mengubah hukum guna mendukung program pembangunan atau pembaruan masyarakat. Pengembangan hukum nasional dilakukan dengan cara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwenang (perintah penguasa yang berdaulat / positivisme hukum).

2) Proses pengembangan hukum nasional jangan menimbulkan kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis; artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan benturan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh meninggalkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat (sejarah hukum masyarakat / mazhab sejarah).

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki

memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan, apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana KEDALAMAN masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering*.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hukum yang dinamis berperan aktif dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Pembaharuan hukum oleh regulator dalam pelaksanaan perjanjian kredit diperlukan untuk menjamin

hak dan kewajiban para pihak, sehingga perjanjian kredit dapat dijadikan sebagai hukum yang mengatur para pihak sehingga mewujudkan suatu ketertiban di masyarakat.

## **G. Kerangka Konseptual**

Agar penelitian ini lebih memberi arah penulis memberikan Batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dan melakukan penelitian. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit**

Pengertian perjanjian dirumuskan dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan, Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih . kata perikatan memiliki arti luas dari perjanjian, sebab perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi meliputi hal-hal yang berhubungan dengan hukum yang timbul dari Undang-Undang.<sup>30</sup> Definisi Pasal 1313 KUHPerdara hanya mengenai perjanjian sepihak saja, yaitu satu pihak saja mempunyai kewajiban berprestasi, sedangkan pihak lain tidak berprestasi misalnya hibah. Dengan demikian tidak mengatur tentang perjanjian keduabelah pihak saling mempunyai prestasi, timbal balik seperti perjanjian jual beli.

Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu dengan mengutamakan prinsip saling percaya untuk

---

<sup>30</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2012, Hlm. 5.

menepati janji.<sup>31</sup> Perjanjian tidak cukup hanya dengan menggunakan media lisan saja, akan tetapi juga perlu dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis dapat digunakan oleh para pihak untuk mengawasi pihak lainnya agar taat dan tunduk pada isi perjanjian. Perjanjian dalam dunia ekonomi merupakan instrumen yang penting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Menurut Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
- 2) Mencegah adanya upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar oleh seorang
- 3) *To prevent certain kinds of harm.*

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian tersebut di atas dapat dinyatakan, perjanjian memiliki beberapa unsur yaitu : 1) ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang; 2) adanya persetujuan antara pihak-pihak itu; 3) ada tujuan yang akan dicapai; 4) ada prestasi yang akan dilaksanakan; 5) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; 6) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Pada umumnya, bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>32</sup> P.S Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, 5th. Ed. Oxford: Oxford University Press Inc., 1995, hlm. 35

Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini.<sup>33</sup>

Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan adanya sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit memiliki fungsi penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penata laksanaan kredit tersebut. Fungsi tersebut antara lain .<sup>34</sup>

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai Batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit oleh bank.

## 2. Tinjauan Tentang Klausula Baku

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu

---

<sup>33</sup> Danty Listiawati, *Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Jurnal Privat Law. (7)*, 2015, hlm. 127.

<sup>34</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 72.



menguntungkan bagi salah satu pihak. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawarkan oleh pihak lainnya.

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>35</sup> Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>36</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:<sup>37</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

---

<sup>35</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 48.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

### **3. Tinjauan Tentang Kredit Perbankan dan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan Eksistensi Penggunaannya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>38</sup> Secara ringkas, kredit

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman kepada 2 (dua) prinsip utama, yaitu :<sup>39</sup>

- a. Prinsip Kepercayaan
- b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan dalam pemberian kredit, yang berbunyi :

Pasal 8 ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Selain itu, perbankan juga mengenal prinsip 5C yang dikenal dengan sebutan *The Five C of Credit Analyst* pada dasarnya memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman, terdiri dari :<sup>40</sup>

- a. *Character* (Watak/Kepribadian)
- b. *Capacity* (Kemampuan)

---

<sup>39</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 65-66.

<sup>40</sup> Hadiwijaya dan R.A. Rivai Wira Sasmita, *Analisa Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm. 34-37.

- c. *Capital* (Modal)
- d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)
- e. *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan adanya sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit memiliki fungsi penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit. Fungsi tersebut antara lain :<sup>41</sup>

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai Batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit oleh bank.

Sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit diawali dengan Surat Penawaran Pustusan Kredit (SPPK) atau *offering letter* atau yang menjadi dasar kesepakatan awal antara debitur dan kreditur untuk membuat perjanjian kredit. Mengenai isi perjanjian kredit bank yang ada, saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank yang lain. Pada dasarnya prototipe suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu: (1) jumlah hutang; (2) besaran bunga; (3) waktu pelunasan; (4) cara-cara pembayaran; (5) klausul *opeisbearheid*; dan (6) barang jaminan. Bentuk-bentuk klausul baku dalam perjanjian kredit bank terdiri atas fasilitas kredit, suku bunga, kuasa bank, jaminan pelunasan bank, kredit

---

<sup>41</sup> Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 72.

preseden, agunan kredit, *affirmative* dan *negative covenant*, tindakan bank dalam penyelamatan kredit, *event of default*/wanprestasi, pilihan hukum, dan waktu mulai berlakunya perjanjian kredit.

Di dalam Surat Edaran Direksi BRI nomor SE.28/DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kecil diatur mengenai Surat Penwaran Putusan Kredit (SPPK) dimana memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat dan tipe kredit,
- b. Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi debitur,
- c. Batas waktu persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penawaran putusan kredit diterima,
- d. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka nasabah wajib menandatangani surat penawaran putusan tersebut di atas materai dan mengembalikan ke Kancapem/Kanca/Kanwil/KCK BRI sebelum jangka waktu SPPK berakhir.<sup>42</sup>

## H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-

---

<sup>42</sup> Surat Edaran Direksi BRI nomor SE.28/DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Kecil

prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilihat sebagai sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris hukum sebagai kenyataan bagaimana pelaksanaannya di lapangan atau *das sein*, karena penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang melaksanakan penelitian ke lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana praktiknya di lapangan.<sup>44</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>45</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, serta untuk

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Prakteik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

menjelaskan permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh bank dengan mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit, dan menjelaskan mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh bank terkait pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, agar risiko yang berdampak pada bank tidak terlalu signifikan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti petugas administrasi kredit di BRI, nasabah yang melakukan akad, pimpinan BRI, dan pihak terkait lainnya. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis di lapangan.<sup>46</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang di dapat melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>47</sup> yang di laksanakan di Perpustakaan. Selanjutnya data-data yang di dapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

<sup>46</sup>Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>47</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.115.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945



UNIVERSITAS ANDALAS

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.<sup>48</sup>

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>49</sup> antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui pengamatan proses perjanjian kredit di BRI Kantor Cabang Bintaro, wawancara dengan pihak terkait dan pengumpulan data secara *library*

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*



*research* (studi kepustakaan). Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil wawancara kepada pihak terkait penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu, untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk narasi.

Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif yaitu, menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu, metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

